

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 25 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zahid Johar Awal, S. H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum JOHAR FATTAH Law Firm & Partner, beralamat di Jalan Raya Cigugur Girang No 37, RT. 003 RW. 018, Desa Cigugur Girang No 37 Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor: 987/K/2023, tanggal 17 April 2023, dahulu sebagai **Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta 17 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ira Yustika Lestari, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IRA YUSTIKA LESTARI & PARTNER LOW OFFICE, berkantor di Rukan Mitra

Matraman, Blok B/16, Jl. Matraman Raya No. 148, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Kb. Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor: 3473/K/2022, tanggal 27 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Romadhon 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: *(nama anak)* kepada Penggugat Konvensi;
4. Menolak gugatan konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: *(nama anak)* kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Romadhon 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa atas permohonan banding Pemanding tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding Pemanding pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding ternyata tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 15 Mei 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 April 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 15 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 15 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Nomor 135/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sebagaimana surat Nomor W10-A/1664/HK.05/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Romadhon 1444 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 17 April 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Romadhon 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan

perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian dipandang perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan dan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

1) Dalam Cerai Gugat:

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang cerai gugat, Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui dalam hal apa Pembanding mengajukan keberatannya, namun demikian karena memori banding bukan syarat formal untuk mengajukan permohonan banding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding didasarkan kepada alasan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak akhir tahun 2019 sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Terbanding tidak pernah menafkahi Pembanding sejak awal pernikahan sampai pindah ke Bandung sampai sekarang, sehingga Pembanding yang berkerja dan Terbanding sudah mengatakan cerai lebih dari 3 kali serta telah berselingkuh dengan wanita lain yang puncaknya terjadi sejak bulan November 2021 antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah meja makan dan ranjang hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 23 sampai dengan 29, replik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 34 sampai dengan 37, duplik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 40 sampai dengan 46, duplik rekonvensi Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 49 sampai dengan 51 dan berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12 maupun saksi-saksi yang diajukan Pembanding, yaitu (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi) dan (nama saksi), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 90 sampai dengan 121 serta berdasarkan bukti-bukti tertulis, yaitu T.1 sampai dengan T.55 maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu (nama saksi), (nama saksi) dan (nama saksi), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 122 sampai dengan 276, maka berdasarkan bukti-bukti, baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Terbanding tidak pernah menafkahi Pembanding sejak awal pernikahan sampai pindah ke Bandung sampai sekarang, sehingga Pembanding yang berkerja dan Terbanding sudah mengatakan cerai lebih dari 3 kali serta telah berselingkuh dengan wanita lain yang puncaknya terjadi sejak bulan November 2021 antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah meja makan dan ranjang hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Terbanding tidak pernah menafkahi Pembanding sejak awal pernikahan sampai pindah ke Bandung sampai sekarang, sehingga Pembanding yang berkerja dan Terbanding sudah mengatakan cerai lebih dari 3 kali serta telah berselingkuh dengan wanita lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya terjadi sejak bulan November 2021 antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah meja makan dan ranjang hingga saat ini, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu meja makan dan ranjang, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator maupun oleh saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pembanding dan terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain **mutual respect** (saling menghormati), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak *a quo* hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pembanding dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa alasan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua-belah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II

halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Pembanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain suhura Terbanding kepada Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

2) Dalam Hadhonah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hak hadhonah (pemeliharaan anak) telah menetapkan bahwa anak yang bernama **(nama anak)** yang lahir di Cirebon pada tanggal 8 Juli 2017 diasuh

dan dipelihara oleh Pembanding selaku ibu kandungnya di Bandung dan anak yang bernama **(nama anak)** yang lahir di Cirebon pada tanggal 28 Februari 2019 diasuh dan dipelihara oleh Terbanding selaku bapak kandungnya di Jakarta, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding yang bernama anak bernama **(nama anak)** yang lahir di Cirebon pada tanggal 8 Juli 2017 umur 6 (enam) tahun dan **(nama anak)** yang lahir di Cirebon pada tanggal 28 Februari 2019 umur 4 (empat) tahun atau belum *mumayyiz*, dimana pada usia anak tersebut sebenarnya masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang ibu, maka pemeliharaan kedua anak tersebut seharusnya diserahkan kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya, namun ternyata anak yang bernama **(nama anak)** yang lahir di Cirebon pada tanggal 8 Juli 2017 diasuh dan dipelihara oleh Pembanding selaku ibu kandungnya di Bandung dan anak yang bernama **(nama anak)** yang lahir di Cirebon pada tanggal 28 Februari 2019 diasuh dan dipelihara oleh Terbanding selaku bapak kandungnya di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2.b. *“Kepentingan yang terbaik bagi anak”*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan*

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Pembanding atau Terbanding yang patut dan layak serta lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian: (a) *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.* (b) *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya* demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti tertulis Pembanding, yaitu P-3 dan P.4 serta 5 orang saksi dan dari keterangan 5 (lima) orang saksi-saksi yang diajukan Pembanding yaitu (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi) dan (nama saksi), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 90 sampai dengan 121 dan dihubungkan dengan bukti tertulis dari Terbanding, yaitu T.3, terungkap fakta bahwa secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), kedua anak tersebut saat ini terawat dan terdidik dengan baik oleh Pembanding maupun Terbanding dan tidak terbukti baik Pembanding

maupun Terbanding mempunyai sikap dan prilaku buruk dari Pembanding sebagai seorang ibu maupun Terbanding sebagai seorang ayah yang bisa berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut serta Pembanding dan Terbanding bisa leluasa untuk bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Romadhon 1444 *Hijriah* tentang hak hadhanah patut dipertahankan harus dikuatkan dan menetapkan bahwa Pembanding selaku ibu kandungnya adalah pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama **(nama anak)** yang lahir di Cirebon pada tanggal 8 Juli 2017 umur 6 (enam) tahun dan Terbanding selaku ayah kandungnya adalah pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama **(nama anak)** yang lahir di Cirebon pada tanggal 28 Februari 2019 umur 4 (empat) tahun sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun atau mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pembanding dan Terbanding masing-masing selaku pemegang hak hadhanah berkewajiban untuk memenuhi "*Hak droit de visite*", yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya dan Terbanding sebagai ayah

kandungnya untuk bisa saling bertemu dengan kedua anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Pembanding dan Terbanding demi kepentingan anak tersebut dan apabila Pembanding dan Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan baik oleh Pembanding maupun Terbanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadhanah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Romadhon 1444 Hijriyah tentang hak hadhonah kedua anak tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

3) Dalam Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya tidak mengajukan tuntutan nafkah untuk kedua anaknya yang bernama **(nama anak)** yang lahir di Cirebon pada tanggal 8 Juli 2017 umur 6 (enam) tahun dan **(nama anak)** yang lahir di Cirebon pada tanggal 28 Februari 2019 umur 4 (empat) tahun dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak juga mempertimbangkan tentang nafkah anak secara *ex officio*, padahal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Rumusan Kamar Agama angka 5, menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Pembanding tidak mengajukan gugatan tentang nafkah anak/biaya hadhanah tersebut yang akan dibebankan kepada Terbanding dan Pembanding tidak juga menjelaskan dalam positanya tentang berapa penghasilan atau gaji Terbanding dari pekerjaannya dan juga

tidak menyampaikan bukti tentang berapa penghasilan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 angka (3) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Terbanding saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta yang tidak dibantah oleh Pembanding, maka penghasilan Terbanding disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023, UMR Kota Bandung Rp4.048.462,00 (empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka dengan demikian maka sepatutnya nafkah anak adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji Terbanding, yaitu sebesar Rp4.048.462,00 (empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) ditambah penghasilan lain sehingga jumlah rata-ratanya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 3, berarti kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua orang anak tersebut, dan untuk seorang anak berarti sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding layak dan patut jika dibebani untuk membayar biaya nafkah bagi anak yang bernama **(nama anak)** yang lahir di Cirebon pada tanggal 8 Juli 2017 umur 6 (enam) tahun

tersebut minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya karena pengaruh inflasi diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Romadhon 1444 *Hijriah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak hadhanah anak pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 ayat (2) HIR gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Romadhon 1444 *Hijriah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan rekonvensi tentang hak hadhonah telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi secara lugas dan jelas, oleh karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Romadhon 1444 *Hijriyah* tentang hak hadhanah harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Romadhon 1444 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pemanding**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (**nama anak**) yang lahir di Cirebon pada tanggal 8 Juli 2017 umur 6 (enam) tahun kepada Penggugat dengan kewajiban memberikan Hak Akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan/hadlonah sebagaimana diktum angka 3 (tiga) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar

10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **(nama anak)** yang lahir di Cirebon pada tanggal 28 Februari 2019 umur 4 (empat) tahun kepada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan Hak Akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.